



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan pada bab-bab sebelumnya, sebagai hasil dari kajian dan analisis dalam penulisan skripsi ini, maka penulis memberikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Adapun sanksi hukum oleh Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu-Lintas dan Angkutan Jalan sudah sesuai dengan buruknya pelayanan bagi penumpang bus patas namun tidak ada tindakan khusus oleh pejabat berwenang untuk mengkondisikan agar menjadikan sebuah transportasi yang baik sebagaimana cita-cita Undang-Undang tersebut.
2. Sanksi hukum dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu-Lintas dan Angkutan Jalan terhadap buruknya pelayanan bagi penumpang bus patas sudah merepresentasi konsep-konsep ta'zir dalam Islam.

B. Saran

Terhadap beberapa temuan pelanggaran-pelanggaran sebagai mana disebutkan dalam kesimpulan di atas terdapat masalah-masalah yang seharusnya bisa diatasi. Adapun saran-saran sebagai berikut:

1. Guna terwujudnya kehidupan berbangsa yang aman sebagai mana Negara ini merupakan Negara hukum maka harus ada penegakan sanksi hukum yang konkrit oleh pemerintah berwenang untuk melindungi segenap tumpah darah Indonesia dan untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia sesuai dengan UUD RI 1945.
2. Seharusnya pengawasan oleh pihak berwenang bisa mengawasi lebih baik dengan adanya peraturan perundang-undangan dalam transportasi, khususnya jalur Malang-Surabaya untuk lebih diperketat guna kenyamanan semua pihak.
3. Bagi para pelaku usaha jasa transportasi bus patas jurusan Malang-Surabaya untuk memperhatikan ketentuan-ketentuan yang berlaku untuk mewujudkan cita-cita bersama yaitu melakukan kegiatan bisnis yang sesuai dengan asas-asas yang tercantum di dalam peraturan perundangan-undangan tersebut.
4. Bagi para akademisi dan praktisi hukum agar bisa bersikap aktif dalam membenahan hukum melalui peraturan perundang-undangannya yang bisa menghasilkan harmonisasi kehidupan di masyarakat.